



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 216.A Tahun 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah,

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/pmk.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- KESATU : Menetapkan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Melakukan seleksi terbatas untuk menetapkan bank penampung dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;
 2. Menyusun perencanaan dan jadwal pelaksanaan seleksi;
 3. Menyusun dokumen seleksi;
 4. melakukan evaluasi atas aspek administrasi, teknis pelayanan dan manfaat kerja sama, konfirmasi dan negosiasi terhadap syarat-syarat dan ketentuan (terms and conditions), kesiapan operasional Bank Umum, dan/atau dengan ketentuan lain sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen seleksi
 5. Menetapkan bank pemenang sebagai bank penampung dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;
 6. Melaporkan hasil seleksi bank penampung dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 24 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



DALU DARMAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
NOMOR 216.A TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG
DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	LALU DARMAWAN, S.Sos. MA.	Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah	KETUA TIM	
2.	HADI FIRMANSYAH, S.IP.	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah	ANGGOTA	
3.	DRS. HERRY SUHERMAN	Kasubag. Keuangan Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah	ANGGOTA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

